PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112
Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
Email : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : pemkomedan.go.id

Medan, 19 Agustus 2019

Kepada:
Yth. 1. Para Staf Ahli Wali Kota Medan;
2. Para Asisten Setda Kota Medan;
3. Sekretaris DPRD Kota Medan;
4. Inspektur Kota Medan;
5. Para Kepala Dinas/Badan se-Kota Medan;
6. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan;
7. Para Kepala Bagian Setda Kota Medan;
8. Para Camat se-Kota Medan

di

Medan.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 1895

TENTANG

PENGISIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

1. Dasar Ketentuan:
   Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan.
2. Berkenaan dengan pengisian SKP dan batas akhir pengisian SKP sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1-3) bahwa :
   (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kerja melalui aplikasi SKP online;
   (2) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan setiap hari kerja kesatu sampai dengan hari ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian;
   (3) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diverifikasi oleh atasan langsung pada hari kerja keempat untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut :
   1. Untuk pegawai ASN yang tidak mengisi SKP pada bulan berjalan maka sesuai pasal 18 ayat (3) Perwal Nomor 21 Tahun 2019 bahwa : **Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja pada hari kerja ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung hanya diberikan TPP ASN sebesar maksimal 60% (enam puluh persen) dari perilaku kerja;**

2. Untuk pegawai yang tidak mengisi SKP maka tidak diberikan toleransi untuk mengisi kembali;
3. Untuk revisi nilai masih bisa dilakukan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga dan pejabat penilai sebelum mensupervisi SKP bawahannya, agar melakukan review terhadap nilai yang diajukan;
4. Pejabat Struktural yang tidak mensupervisi SKP bawahannya maka diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Perwal Nomor 21 Tahun 2019 bahwa **Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;**
5. Untuk pegawai ASN pindahan/mutasi maka revisi SKP dapat disampaikan melalui surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi ditujukan ke Kepala BKDPSDM Kota Medan.

4. Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih

a.n. WALI KOTA MEDAN
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Ir.WIRIYA ALRAHMAN,M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196670712 199003 1 004